

# Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam

## I. Pendahuluan

Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh akad nikah yang sah disebut zina. Hubungan tersebut tanpa dibedakan apakah yang melakukannya seorang gadis, jejaka, bersuami atau janda, beristeri atau duda.

Hukum Islam melarang perbuatan zina dengan pernyataan yang sangat keras. Bahkan sebelum perbuatan itu dilakukan didahului dengan larangan yang bijaksana berupa tindakan preventif agar sekali-kali jangan mendekati zina. Perintah ini ditegaskan dalam perintah Allah SWT.:

*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.* (QS. Asl-Isra' :32)<sup>1</sup>

Ayat di atas melarang segala perbuatan yang dapat membawa kepada terjadinya perzinahan. Zina baru akan dilakukan setelah terlebih dahulu melakukan pendahuluanannya, seperti memegang-megang, memeluk, mencium, dan lain sebagainya. Zina merupakan perbuatan keji dan jalan yang terkutuk. Karena itu, manusia yang normal dan sadar akan kedudukannya sebagai makhluk yang paling indah dan mulia diciptakan Allah, pasti akan berpendapat bahwa menyalurkan seks secara bebas (free seks) merupakan perbuatan dan cara binatang.

Pergaulan bebas antara pria dan wanita seringkali merupakan penyebab terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yakni melakukan perzinahan yang pada gilirannya mengakibatkan kehamilan di luar nikah.

Oleh : Agus Salim Nst

*Perkawinan dapat diibaratkan sebagai kontrak yang suci dan merupakan tiang utama pembentukan suatu keluarga yang baik. Begitu pentingnya kedudukan nikah ini maka hukum Islam melarang dengan keras melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak baik rumah tangga maupun hak dan kewajiban anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan seperti, melakukan perzinahan baik sebelum maupun sesudah melangsungkan akad nikah. Bila perbuatan terkutuk itu dilakukan maka berakibat hancurnya rumah tangga, hilangnya hak dan kewajiban terutama antara ayah dengan anak seperti nashab, hak waris dan hak perwalian.*

**Keyword : Zina, Larangan dan Akibatnya**

Kasus-kasus seperti ini tidak sedikit terjadi dan menjadi problem yang tak dapat tidak harus dicarikan solusinya, karena menimbulkan kegelisahan ditengah-tengah masyarakat, terutama anggota kerabat dan para orangtua yang bersangkutan.

Ditinjau dari sudut sosiologis, karena merasa malu, maka orang tua yang kebetulan putrinya hamil di luar nikah, berusaha semaksimal mungkin supaya cucunya yang akan lahir mempunyai ayah. Untuk itu mereka berusaha menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki, baik yang menghamilinya maupun bukan. Dengan terjadinya praktek-praktek seperti ini, maka sangat relevan untuk dibahas, sehingga dapat diketahui bagaimana

sebenarnya pandangan hukum Islam tentang masalah ini.

Sebenarnya persoalan ini bukanlah masalah baru, karena pernah terjadi juga pada masa Rasulullah saw. Namun demikian para ulama berbeda pendapat berdasarkan pemahaman masing-masing tentang ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis, sehingga ditemui berbagai pendapat tentang penetapan hukum dalam masalah ini.

Dalam makalah ini penulis ingin meneliti kembali pendapat-pendapat para ulama dan melihat sejauh mana relevansinya pada masa sekarang ini. Untuk itu perlu dicarikan jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan antara lain: Apakah sah atau tidak akad nikah yang dilakukan dengan wanita yang sedang hamil karena zina? Bolehkah dinikahkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya? Bolehkah mereka bergaul sebagaimana layaknya suami isteri? Dan bagaimana status anak zina?

## II. Anjuran dan Hikmah Nikah dan Larangan Zina

### A. Anjuran Menikah

Perkawinan merupakan salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Allah terhadap makhluk-Nya. Allah menjadikan ciptaan-Nya berlainan jenis (berpasang-pasangan), ada laki-laki ada perempuan pada manusia, ada jantan dan betina bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan. Al-Sayid Sabiq mengemukakan:

*Berpasang-pasangan adalah salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Allah Ta'ala pada penciptaan dan pengadaan, dan ia merupakan suatu aturan yang bersifat umum, tidak terkecuali padanya alam manusia, alam hewan, dan alam tumbuh-tumbuhan.*

Di dalam al-Qur'an surat Yasin ayat

36, Allah berfirman:

*Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan berpasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*

Karena Allah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, termasuk manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, maka mereka disuruh untuk mencari pasangannya. Allah berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 3:

*Nikahilah sebagian wanita yang baik-baik yang kamu senangi.*

Selain perintah Allah ini, Rasulullah saw. Juga menganjurkan kepada para pemuda yang telah mempunyai kemampuan untuk menikah supaya melaksanakannya, karena dengan demikian akan lebih dapat menjaga pandangan dan memelihara kehormatan. Sabda Rasulullah saw:

*Hadis dari Abdillah bin Mas'ud ia berkata: Adalah kami beserta Nabi saw. Beberapa orang pemuda yang tidak memperoleh sesuatu, Rasulullah saw. Bersabda: Wahai para pemuda siapa di antara kamu yang sanggup (memberikan) perbelanjaan maka hendaklah kawin, karena sesungguhnya (kawin itu dapat) menjaga pandangan dan memelihara kehormatan. Dan siapa yang belum mampu maka atasnyalah berpuasa karena sesungguhnya (dengan berpuasa itu) akan dapat mengurangi syahwat.*

### B. Hikmah Pernikahan

Menurut agama Islam, pernikahan merupakan salah satu ajaran agama yang dasar-dasar hukumnya tercantum di

dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw.<sup>2</sup> Sebagai ajaran agama, pernikahan mempunyai rukun dan syarat tertentu yang mesti dipenuhi.<sup>3</sup> Rukun merupakan unsur yang wajib ada pada suatu akad, sedangkan syarat dijadikan sebagai sandaran untuk sah atau tidaknya suatu akad. Karena itu rukun dan syarat dalam perkawinan dijadikan hal penting yang harus diperhatikan guna terlaksananya cita-cita mulia, yaitu mewujudkan rumah tangga sebagai suatu institusi yang suci.

Disyariatkannya sesuatu oleh Allah pasti memiliki hikmah tertentu. Manusia dapat memikirkan hikmah dari pernikahan itu, namun di sisi lain mesti pula disadari bahwa dibalik hikmah yang dapat dipikirkan itu terdapat hal-hal yang hanya Allah saja yang mengetahuinya.

Secara sepintas dapat digambarkan bahwa pernikahan merupakan lembaga perhubungan antara laki-laki dan perempuan. Kedua belah pihak sepakat untuk hidup bersama sebagai suami isteri menurut aturan-aturan agama. Kesepakatan hidup bersama ini mesti diartikan secara totalitas, yakni perpaduan yang tidak hanya terbatas secara lahiriah saja. Al-Qur'an menggambarkan bahwa isteri sebagai pakaian bagi suami dan suami pakaian bagi isteri. Pernyataan ini dapat ditemui dalam surat al-Baqarah ayat 187, Allah berfirman:

*Artinya: (Isteri-isteri itu) adalah pakaian bagimu dan kamu juga pakaian bagi mereka.*

Ayat ini mengisyaratkan supaya antara suami dan isteri terdapat kerjasama yang bulat untuk memiliki tanggung jawab dalam rumah tangga.

Karena perkawinan merupakan lembaga yang dapat menyatukan suami

isteri secara total, maka segala bentuk perpaduan dapat mereka lakukan. Nafsu seksual yang diberikan Allah dapat disalurkan secara wajar, karena nafsu seksual merupakan keinginan yang paling kuat dan eksklusif untuk disalurkan. Bila tidak disalurkan, orang akan dapat terjerumus dalam jurang kegelisahan atau penyelewengan. Menurut ajaran Islam, penyaluran nafsu seks secara tidak benar sangat dilarang, dan pelakunya digolongkan ke dalam kelompok pelaku tindak pidana.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka lembaga perkawinan merupakan suatu institusi Islam yang secara alamiah dapat menyalurkan kebutuhan biologis manusia. Bila kebutuhan biologis itu dapat disalurkan secara benar, akan dapat mengantarkannya kepada ketenangan batin dan ketenteraman jiwa serta dapat memupuk rasa kasih sayang yang bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya dan dijadikan rasa kasih sayang dan rahmah di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu sungguh menjadi pertanda bagi orang yang berpikir.*

Hikmah lain dari perkawinan ialah dapat mengembangkan umat manusia menjadi suatu masyarakat yang besar yang bermula dari unsur keluarga. Memang hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak diikat oleh tali perkawinan dapat juga memperkembangkan manusia. Akan tetapi bila ini diterapkan maka tanggung jawab manusia tidak dapat dikontrol. Karena itulah perkawinan sangat penting untuk

pengembangan manusia secara bertanggung jawab.

Tanggung jawab yang dipikulkan kepada suami isteri mencakup semua akibat dari pernikahan itu. Kalau tidak ada aturan agama yang harus dipatuhi oleh suami isteri, tentu masyarakat menjadi kacau. Tanpa menafikan hikmah perkawinan bagi kaum pria, Zakiyah Darajat mengemukakan bahwa adanya lembaga pernikahan sangat membantu dan melindungi kaum wanita. Seandainya hubungan antara pria dan wanita bebas, maka wanita akan selalu menjadi korban. Selagi ia muda, segar, dan sehat, banyak laki-laki yang tertarik dan senang kepadanya. Ketika ia tua, layu, sakit, dan lemah, tidak ada lagi laki-laki yang mau kepadanya. Apabila pandangan biologis semata-mata ini dilanjutkan, bisa diramalkan lebih jauh apa yang akan terjadi sekiranya wanita itu hamil dan melahirkan. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap diri dan anak-anaknya.<sup>5</sup>

### C. Larangan Zina

Dalam hukum Islam, melakukan hubungan kelamin antara pria dan wanita tanpa diikat oleh tali perkawinan (akad nikah) yang sah disebut zina. Hubungan seks tersebut tanpa dibedakan apakah yang melakukannya gadis, jejaka, bersuami atau janda, beristeri atau duda.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian pendahuluan bahwa hukum Islam melarang perbuatan zina. Bahkan bukan saja melakukan zina itu yang dilarang, mendekatinyapun tidak diperbolehkan. Perintah ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya:

*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.* (QS. Al-Isra' :23)

Ayat di atas melarang segala bentuk perbuatan yang dapat membawa kepada terjadinya perzinaan. Karena biasanya zina itu baru dilakukan setelah terlebih dahulu melakukan pendahuluannya, seperti memegang-megang, memeluk, mencium, dan lain sebagainya. Zina merupakan perbuatan keji dan terkutuk. Manusia yang normal dan sadar akan kedudukannya sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling baik, sempurna, dan mulia, pasti akan berpendapat bahwa menyalurkan seks secara bebas (free seks) adalah sama dengan perbuatan binatang.

Ada dua macam istilah yang biasa dipergunakan bagi pelaku zina, yaitu zina muhsan dan zina gairu muhsan. Yang dimaksud zina muhsan ialah zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah secara sah, sedangkan zina gairu muhsan ialah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah.

Islam tidak menganggap bahwa zina gairu muhsan yang dilakukan oleh gadis atau jejaka sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap memandangnya sebagai perbuatan terkutuk yang harus dikenakan hukuman (had) zina. Hanya saja kuantitas dan frekwensi hukuman antara zina muhsan dan gairu muhsan ada perbedaan. Bagi muhsan hukumannya dirajam sampai mati, sedangkan bagi gairu muhsan dicambuk seratus kali.

Allah SWT. berfirman:

*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya sehingga kamu tidak (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.* (QS.al-Nur:2)

Adapun orang yang pernah menikah atau sedang bersuami atau sedang beristeri, hukumannya lebih berat lagi, yaitu dengan dirajam sampai ia mati.<sup>6</sup> Sanksi hukuman ini disebabkan orang yang berzina muhsan itu pernah merasakan persetubuhan dalam pernikahan yang sah. Ketentuan ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah sebagai berikut:

*Diriwayatkan dari Abi Hurairah, ia berkata: Seorang laki-laki telah datang kepada Rasulullah saw., beliau sedang berada di masjid. Ia memanggilnya, seraya berkata: Ya Rasulullah, sungguh aku telah berzina. Kemudian Nabi berpaling (tidak menghiraukannya). Ia mengulangi sampai empat kali (pengakuan). Setelah empat kali bersaksi atas dirinya (mengakui), lantas Nabi memanggilnya, lalu berkata: Apakah engkau gila? Ia menjawab: Tidak. Kemudian beliau bertanya lagi: Apakah kamu telah beristeri (muhsan)? Ia menjawab: Ya. Setelah itu Nabi berkata kepada para sahabat: Bawa dan rajamlah dia.*

### III. Pendapat Para Ulama Tentang Menikahi Wanita pezina

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menikahi wanita pezina (pelacur), ada yang berpendapat boleh dan ada pula yang mengatakan tidak boleh. Perbedaan pendapat ini terjadi disebabkan perbedaan pemahaman tentang kalimat yang melarang menikahi wanita pezina, sebagaimana disebut dalam surat al-Nur ayat 3:

*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu dibenarkan atas orang-orang yang beriman .*

Menurut Ibn Rusy, para ulama mempertanyakan apakah larangan (*la yankibuha*, tidak menikahi) tersebut karena dosa atau haram.

Jumhur ulama cenderung memahaminya sebagai dosa, bukan haram. Karena itu mereka memperbolehkan untuk menikahinya. Pendapat ini didasarkan kepada hadis:<sup>7</sup>

*Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw. mengenai isterinya yang berzina. Nabi menjawab; talaklah dia. Laki-laki itu mengatakan: Saya sangat mencintainya. Lalu Nabi saw. mengatakan: Tabanlah dia (tidak usah engkau menceraikannya).*

Hadis inilah yang dijadikan pegangan oleh jumhur ulama, dimana Nabi saw. mencabut kembali perintahnya supaya orang tersebut menceraikan isterinya, karena laki-laki itu mengatakn bahwa ia sangat mencintai isterinya. Kebijakan Nabi tersebut dapat dimaklumi, sebab kalau laki-laki itu benar-benar mencintai isterinya, tentu ia akan menjaga isterinya supaya tidak berzina lagi.

Menurut Sayyid Sabiq, boleh menikahi wanita pezina dengan syarat bahwa mereka harus bertaubat terlebih dahulu,<sup>8</sup> karena Allah akan menerima taubat hambanya dan memasukkan ke dalam kelompok hamba-hambanya yang shalih. Sayyid Sabiq mendasarkan pendapat kepada firman Allah SWT:

*Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Barangsiapa yang melakukan demikian itu, dia akan mendapat dosa. Akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari kiamat dan ia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terbina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal shalih, maka Allah akan menggantikan kejahatan mereka dengan kebajikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Di kalangan para sahabat ada yang berpendapat bila seseorang telah bertaubat dengan sebenar-benar taubat (*taubatan nasuha*), meskipun sebelumnya ia seorang pezina, boleh dinikahi. Ibn Abbas pernah ditanya orang mengenai wanita pezina yang kemudian bertaubat. ‘Apakah ia boleh dinikahi?’ Sebelum Ibn Abbas menjawab, Anas memperingatkan, “*perempuan yang berzina tidak dikawini kecuali oleh laki-laki yang berzina atau musyrik.*” Ibn Abbas mengatakan: “Pertanyaan tadi tidak termasuk apa yang anda katakan, hai Anas.” Ibn Abbas berkata kepada laki-laki itu: “Nikahilah dia, bila berdosa, saya yang akan bertanggung jawab.”

Yusuf al-Qardhawi berpendapat tidak boleh mengawini wanita lacur. Ia mengemukakan peristiwa di masa Nabi saw. Marsat bin Mursad meminta izin kepada Nabi saw. untuk mengawini wanita lacur. Nabi saw. berpaling darinya, sehingga diturunkan ayat *al-zani la yankeibu illa zaniyatun au musyrik ...* (Surat al-Nur ayat 3). Nabi membaca ayat itu kepadanya seraya berkata “kamu jangan menikahinya.”<sup>10</sup>

Yusuf al-Qardhawi selanjutnya mengemukakan alasan bahwa Allah hanya membolehkan mengawini wanita yang baik-baik dari kalangan Islam dan Ahli Kitab. Dengan demikian yang halal dikawini laki-laki muslim ialah wanita yang baik-baik (*mubsanat*), sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Nisa’ ayat 24.<sup>11</sup> Menurut Yusuf al-Qardhawi, ayat 3 surat al-Nur di atas disebut setelah ayat yang menyatakan hukuman jilid. Menurut hukum, ini adalah hukum badaniah. Adapun hukum adabiah (moral) ialah pengharaman mengawini pezina.<sup>12</sup>

Pendapat Yusuf al-Qardhawi ini cukup tegas, namun ia masih memberikan jalan keluarnya, yaitu bila mereka telah bertaubat, boleh dinikahi, dan untuk mengetahui kesucian rahimnya, mereka harus melampaui haid sekurang-kurangnya satu kali.

Dengan memahami ayat al-Qur’an dan Hadis yang berkaitan dengan masalah ini serta memperhatikan pendapat para ulama, maka penulis cenderung berpendapat bahwa boleh hukumnya menikahi wanita pezina (pelacur) dengan syarat dia telah bertaubat dengan sebenar-benarnya (*taubatan nasuha*). Pendapat jumhur ulama yang mengatakan boleh, berdasarkan hadis tentang seseorang yang datang kepada Nabi saw. di atas adalah merupakan kasus seorang isteri yang berbuat serong. Bila suami masih sangat mencintainya, maka tak perlu mereka bercerai. Karena suami tentunya berusaha keras untuk menjaga isterinya supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Bila dilihat dari sudut kesehatan, menikahi pelacur memang cukup berbahaya, karena tidak menutup kemungkinan dapat menularkan penyakit kelamin. Oleh karena itu tepat sekali ulama yang mengatakan haram hukumnya menikahi pezina (pelacur), kecuali mereka telah bertaubat. Dan untuk masa sekarang perlu sekali dipertimbangkan untuk menambah satu syarat lagi, yaitu pemeriksaan diri ke dokter, apakah pelaku itu sudah benar-benar sehat, bebas dari penyakit kelamin atau belum.

Karena meskipun yang bersangkutan sudah lama tidak melacur, dan sudah bertaubat, belum tentu penyakitnya telah sembuh secara total, sebab khususnya bagi wanita penyakit ini tidak begitu terasa.

#### **IV. Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina dan Status Anaknya**

##### **A. Pernikahan dengan Pria yang Bukan Menghamilinya**

Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman bagi wanita yang hamil di luar nikah, apakah mereka dikenakan sanksi (had) atau tidak. Sebagian ulama mengatakan dikenakan had, dan sebagian lagi berpendapat, tidak. Pendapat yang



terakhir ini adalah berasal dari Abu Hanifah dan al-Syafi'i, karena kemungkinan wanita itu dipaksa atau laki-laki mendatangnya di waktu wanita itu tidur.<sup>13</sup> Pendapat Abu Hanifah dan al-Syafi'i ini tepat sekali. Karena pada umumnya wanita (kecuali pelacur) tidak mau berzina. Kalaupun terjadi biasanya karena paksaan dari laki-laki dengan berbagai cara, seperti dengan kekerasan, diberi obat penenang atau obat tidur, dan lain-lain.

Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa wanita yang hamil karena zina mempunyai iddah, sementara yang lain ada pula yang berpandangan tidak ada iddahnya. Berdasarkan perbedaan pendapat ini, maka ada ulama yang mengatakan sah menikahi wanita hamil karena zina, dan ada pula yang berpendapat tidak sah. Pendapat yang terakhir ini bila yang menikahnya laki-laki lain yang bukan menghamilinya. Akan tetapi kalau yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya, maka pernikahannya sah, namun anak yang lahir di luar nikah hanya dinasabkan kepada ibunya.

Abu Hanifah dan Al-Syafi'i berpendapat bahwa wanita hamil di luar nikah tidak ada iddahya.<sup>14</sup> Menurut mereka wanita yang berzina tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh nikah syar'i, karena iddah itu disyaratkan untuk memelihara keturunan dan menghargai sperma, sementara sperma dalam perzinaan tidak ada nilainya. Karena itu nasab anak yang lahir karena zina tidak dihubungkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya, tetapi hanya kepada ibunya. Ketetapan ini mereka sandarkan kepada hadis Nabi saw.:

*Anak itu dinasabkan kepada ibunya (pemilik firasy), sedangkan laki-laki pezina tidak memiliki apa-apa.*

Yang dimaksudkan kata *al-bajar* dalam hadis di atas ialah *al-khajibah*, artinya sesuatu yang tidak ada nilainya. Ada kaum yang berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan *al-bajar* adalah rajam. Ibn Atsir berkata bahwa hal ini benar, karena tidak semua yang berzina dihukum rajam.<sup>15</sup>

Kalau sperma zina tidak dihormati. Maka tentunya tidak menghalangi akad nikah wanita yang berzina. Ia halal untuk dinikahi dan tidak pernah ada hukum yang menetapkan keharaman menikahnya. Hanya saja tidak boleh menggaulinya sebelum ia melahirkan.<sup>16</sup> Pendapat ini memang ada positifnya, yaitu dapat menutup aib si wanita, dimana masyarakat mengetahui bahwa anak yang lahir mempunyai ayah, meskipun nasab anak itu tidak dinisbahkan kepadanya.

Suatu hal yang masih dipertanyakan dalam masalah ini adalah, apakah boleh atau tidak suami menggauli isterinya bila mereka tinggal dalam satu rumah? Baik Abu Hanifah maupun al-Syafi'i tidak membicarakannya, demikian juga para pengikut mereka.

Selanjutnya Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa wanita hamil karena zina wajib iddah dan tidak sah akad nikahnya, karena tidak halal menikahi wanita hamil sebelum ia melahirkan. Demikian juga pendapat Zufar.<sup>17</sup> Pendapat mereka ini berdasarkan sabda Nabi saw.

*Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah menyiramkan airnya ke tanaman orang lain.*

Dan hadis Rasulullah saw.:

*Tidak (boleh) menyetubuhi wanita hamil sampai ia melahirkan.* (H.R. Abu Daud)

Selanjutnya mereka mengatakan bahwa wanita itu hamil karena berhubungan dengan laki-laki lain, maka haram menikahnya sebagaimana haram menikahi wanita hamil lainnya. Karena hamil itu mencegah bersetubuh, maka juga mencegah akad nikah sebagaimana hamil yang ada nasabnya. Oleh karena salah satu tujuan nikah itu menghalalkan hubungan kelamin, sedangkan hubungan tersebut tidak boleh dilakukan, maka nikah itu tidak ada artinya.

Ibnu Qudamah mengatakan bahwa dahulu, pada masa Nabi saw. ada seorang laki-laki menikahi wanita. Ketika si laki-laki itu mendekatinya, ia mendapati wanita tersebut sedang hamil. Masalah ini diajukan kepada Nabi saw., lalu beliau memisahkan keduanya dan mahar itu diserahkan kepada si wanita dan ia di jilid seratus kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id.<sup>18</sup>

Tiga hadis di atas menjadi alasan bagi orang yang mengatakan tidak sah nikah dan tidak boleh bergaul. Mereka mewajibkan iddah karena pada dasarnya mereka menginginkan kesucian rahim. Iddah wanita hamil ialah sampai ia melahirkan, dan setelah melahirkan masih ada syarat lagi yaitu bertaubat.<sup>19</sup>

Ketegasan pendapat Imam Malik dan Ahmad ini bila ditinjau dari segi tegaknya hukum, memang cukup positif, karena orang lebih berhati-hati dalam pergaulan, baik bagi muda mudi maupun orang tua supaya mengawasi putera – puteri mereka. Di sini laki-laki dan perempuan yang terlanjur melakukan zina sampai hamil memang dikorbakan. Akan tetapi memikirkan dan memelihara kemaslahatan orang banyak lebih diutamakan daripada orang perorangan. Biarlah satu orang menjadi korban, sementara masyarakat banyak terjaga

dengan baik, dan biarlah kasusnya menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat luas.

Bila diperhatikan kedua pendapat di atas, maka nampak perbedaannya hanya terjadi dalam masalah sah atau tidaknya pernikahan wanita hamil karena zina. Pendapat yang mengatakan tidak sah, jika ditinjau dari sudut sosiologis, maka menguntungkan pihak wanita, karena dapat menutup aibnya. Dan kalau dilihat dari segi biologis, kedua pendapat itu sama saja, yaitu tidak boleh berkumpul, yang berarti sama saja dengan tidak kawin.

Penulis cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak sah, karena larangan-larangan yang dikemukakan dalam hadis-hadis di atas dapat dipegang, dan tidak ada ayat al-Qur'an yang secara tegas mengikuti pendapat tersebut. Dilihat dari sudut biologis, dengan menikahi wanita yang tidak halal digauli, meskipun untuk sementara waktu (sampai ia melahirkan) merupakan kesulitan bagi laki-laki, karena sangat sulit baginya membendung syahwatnya, apalagi mereka tinggal dalam satu rumah. Penulis khawatir si laki-laki akan melanggar larangan tersebut. Oleh karena itu, lebih baik tidak menikahnya daripada menikahnya tapi tidak boleh bergaul.

## **B. Pernikahan dengan Pria yang Menghamilinya**

Para ulama sependapat bahwa laki-laki pezina halal menikahi wanita pezina.<sup>20</sup> Dengan demikian, pernikahan pria dengan wanita yang dihamilinya sendiri adalah sah. Mereka boleh bersetubuh sebagaimana layaknya suami isteri, karena tidak bertentangan bunyi surat al-Nur ayat 3, sebab status mereka sebagai pezina.



Pengarang kitab al-Muhazzab dengan tegas mengatakan bahwa bila seorang pria berzina dengan wanita, tidak diharamkan mereka menikah, sesuai dengan firman Allah:

... *Dan dibalalkan bagimu selain yang demikian ...* (al-Nisa' :24)

Demikian juga sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. bahwa Nabi pernah ditanya oleh seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan atau dengan anaknya, kemudian ia ingin menikahinya. Nabi bersabda:

*"Haram itu tidak mengharamkan yang halal, hanya saja yang diharamkan dengan nikah, dan tidak diharamkan karena zina ibunya atau anaknya"*

Ini bukanlah berarti bahwa seseorang yang menghamili wanita kemudian melaksanakan akad nikah, masalahnya telah selesai. Tidak, sama sekali bukan. Karena mereka telah berdosa melanggar hukum Allah, maka mereka wajib bertaubat, yaitu *"taubatan nasuha"*, beristigfar, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Keduanya memulai hidup bersih. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hamba-Nya.<sup>21</sup>

### C. Status Anak Zina

Islam mengajarkan kepada para pemeluknya bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam mempunyai kedudukan yang baik dan terhormat. Anak itu memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya. Oleh karena ia mempunyai kedua orang tua, maka ia berhak

mendapatkan pendidikan, bimbingan, nafkah atau biaya hidup dari orang tuanya.

Sebagai bukti lebih lanjut keterikatan antara anak dan kedua orang tuanya, timbullah di antara kedua belah pihak hak dan kewajiban. Seorang anak berkewajiban menghormati dan mentaati orang tua sepanjang tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Ia dilarang menyakiti, baik secara lisan maupun fisik kepada kedua orang tuanya. Sebaliknya orang tua yang mendapat penghormatan dari anak itu, berkewajiban pula untuk mendidik, memberikan biaya yang layak sesuai dengan perkembangan anak itu sendiri.

Hak dan kewajiban seperti di atas dapat terjadi manakala anak dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Khusus untuk menentukan nasab dari ayahnya, Imam Al-Syafi'i mengemukakan bahwa anak dapat dianggap sah dan dapat dihubungkan kepada ayahnya, karena semata-mata adanya akad nikah antara ayah dan ibunya.<sup>22</sup> Berbeda halnya dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan bahwa penentuan nasab anak terhadap ayahnya harus dipastikan adanya hubungan kelamin antara ibu dan ayahnya, meskipun anak angkat dengan bapak angkatnya. Penegasan Allah ini dapat dilihat dalam firman-Nya sebagai berikut:

*Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam satu rongganya dan Dia tidak menjadikan isteri-isteri yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Dan Dia tidak menjadikan ana-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.*

*Panggilah mereka (anak-anakitu) dengan (memakai) nama-nama bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan kalau kamu tidak menyetujui bapak-bapak mereka, maka panggilah mereka sebagai saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa bagimu bila kamu khilaf dalam hal itu, tetapi ( yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-Ahzab:4-5)*

Menurut kebanyakan mufassir, ayat ini turun berkenaan dengan kasus Zaid bin Haritsah yang dimerdekakan oleh Rasulullah saw., kemudian dipanggil namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Setelah turun ayat tersebut maka panggilannya dikembalikan kepada panggilan semula, yaitu Zaid bin Haritsah. Hal ini dapat dilihat dalam tafsir Ibn Katsir sebagai berikut:

Maksud firman Allah *'wamaja'ala ad'iyakum abnaakum'* adalah menafikan (perbuatan yang menganggap anak angkat sebagai anak kandung). Ayat ini turun sehubungan dengan masalah Zaid bin Haritsah r.a. hamba sahaya Nabi saw. sebelum diutus menjadi Nabi. Ia (Nabi) mengangkat Zaid sebagai anaknya, semula ia dipanggil "Zaid bin Muhammad". Maka Allah bermaksud untuk memutuskan hubungan dengan nasab tersebut.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa seorang anak baru dapat dihubungkan nasabnya kepada ayahnya apabila ia dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Sedangkan anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapak, melainkan kepada ibunya. Sehubungan dengan masalah ini, Ibn Rusy mengatakan:

Jumhur (sahabat) berpendapat, bahwa anak-anak hasil zina tidak dihubungkan nasab-nasab mereka, kecuali pada masa Jahiliyah. Ada pendapat yang ganjil, yang menyalahi ketentuan ini. Mereka berkata: Anak hasil zina dapat dihubungkan ( kepada bapaknya) pada masa Islam, yaitu anak yang dilahirkan dari perzinaan pada masa Islam.

Pandangan Ibn Rusy ini adalah sebagai realisasi dari hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibn Umar r.a. sebagai berikut:

*Dari Ibn Umar r.a., bahwa di masa Nabi san., seorang laki-laki telah meli'an isterinya. Ia (suami) mengingkari anaknya. Maka (Nabi) menceraikan keduanya dan menghubungkan nasab (anak) kepada ibunya.*

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

**1. Tidak ada hubungan nasab antara anak zina dengan laki-laki yang mencampuri ibunya**

Telah diuraikan pada pembahasan terdahulu, bahwa anak yang sah berhak dinasabkan kepada ayahnya. Sedangkan anak di luar nikah atau anak zina tidak dapat dihubungkan kepada bapak, melainkan hanya kepada ibunya.

Secara yuridis formal ayah tidak wajib memberikan segala kebutuhan anak itu, walaupun secara biologis dan geneologis anak itu adalah anaknya sendiri. Jadi hubungan kekerabatan berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum.

**2. Tidak saling mewarisi**

Sebagai akibat lebih lanjut dari tidak adanya hubungan nasab antara anak zina dengan laki-laki yang

mencampuri ibunya secara tidak sah, maka mereka tidak dapat saling mewarisi satu sama lain, karena nasab merupakan salah satu penyebab untuk mendapatkan warisan. Saling mewarisi dimaksud, termasuk mewarisi dari kerabat terdekat, seperti saudara, paman dan lain-lain. Begitu pula keluarga bapak tidak dapat mewarisi anak tersebut.

Menurut ahli hukum Islam, anak zina hanya dapat mewarisi dari pihak ibu dan kerabatnya. A. Hasan menegaskan sebagai berikut: ... anak zina dan anak yang tidak diakui itu, ahli warisnya hanya ibunya, saudara-saudar seibu dan anak dari pihak ibu.

Lebih lanjut Husnain Muhammad Mahkluf, mengutip pendapat Al-Azaila'i mengemukakan:<sup>23</sup>

*Anak zina dan anak li'an mewarisi di pihak ibu, tidak dari lainnya (bapak), karena nasab dari pihak bapak terputus, maka ia tidak mewarisi darinya (bapak). Sedangkan nasab dari pihak tetap, karena itu ia mewarisi dari ibunya dan saudara perempuan dari ibunya sesuai dengan ketentuan faraidh, bukan dengan cara lain. Demikian pula ibu dan saudara perempuan ibunya, mewarisi (dari anak itu) hanya dengan cara faraidh.*

### 3. Tidak boleh menjadi wali

Wali dimaksud ialah perwalian atas orang dalam perkawinan. Jika anak di luar nikah itu kebetulan wanita, apabila ia telah dewasa dan ingin melangsungkan pernikahan, maka ia tidak berhak untuk dinikahkan (diwali) oleh laki-laki yang menggauli ibunya secara tidak sah atau oleh wali lainnya berdasarkan nasab.

Yang dimaksud wali dalam pernikahan ialah orang-orang yang tergolong ashabah dalam waris, bukan kelompok zawil arham. Sayyid Sabiq menjelaskan sebagai berikut:

Jumhur Ulama seperti Malik, al-Tsauri, Al-Laits, dan Al-Syafi'i berpendapat bahwa wali-wali dalam nikah itu ialah mereka yang tergolong dalam ashabah (dalam waris) ... tidaklah ada hak menjadi wali bagi paman dari ibu, saudara-saudara seibu, anak ibu (saudara seibu) zawil arham lainnya.

Oleh karena asabah dalam waris juga berdasarkan nasab, maka seorang wanita yang dilahirkan di luar nikah dianggap tidak ada nasab dengan pihak laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah. Sebagai akibatnya ia tidak sah dinikahkan oleh pria yang menggauli ibunya secara tidak sah itu, melainkan hanya boleh dinikahkan oleh wali hakim. Hal ini sama kedudukannya dengan orang yang tidak mempunyai wali sama sekali. Sebagaimana sabda Nabi saw.:

*Dari Aisyah r.a., ia berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: Setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, Jika wanita itu telah disetubuhi, maka bagi wanita itu mahar misil karena dianggap halal menyeturubuhnya, sebab jika mereka berselisih maka sultan adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.*

## V. Penutup

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sederhana dalam bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Islam mensyari'atkan supaya menikahi wanita yang baik-baik, dengan harapan kelak memperoleh kehidupan yang bahagia, baik dalam rumah tangga maupun masyarakat. Bagi para pezina disediakan pasangannya pezina pula atau orang musyrik, baik laki-laki atau perempuan. Namun demikian sebagian ulama berpendapat bahwa boleh menikahi pelacur setelah benar-benar bertaubat, karena statusnya sudah menjadi suci kembali.
2. Perbedaan pendapat para ulama tentang menikahi wanita hamil karena zina, sedikit membawa rahmat bagi umat. Karena dengan adanya pendapat yang membolehkan menikahinya, bukan dengan orang yang berbuat, dapat menutupi aibnya di dunia, walaupun tidak boleh menggaulinya. Namun demikian hal ini janganlah dianggap baik, tetapi karena darurat saja, dan bagaimanapun perbuatan zina adalah terkutuk.
3. Dalam syari'at Islam, anak hasil perbuatan zina secara hukum tidak mempunyai hubungan nasab dengan pihak bapak, meskipun si ayah mengakui dan mengesahkan secara formal bahwa anak itu adalah anaknya. Tidak mempunyai hubungan dimaksud, baik hubungan nasab, perwalian dalam nikah maupun masalah kewarisan. Anak tersebut hanya punya hubungan nasab dengan ibunya.

## Endnotes

- <sup>1</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, Yamunu, Jakarta, 1969, hal. 429.
- <sup>2</sup> Dasar Hukum Perkawinan Dalam al-Qur'an, ntara lain dapat ditemui dalam surat *az-Zariyat* ayat 49, surat *Yasin* ayat 36, surat *an-Nisa'* ayat 1 dan 3, surat *ar-Rum* ayat 21. Sedangkan dasar hukum dari hadits

dapat dijumpai dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang menganjurkan pemuda yang telah baah untuk kawin, serta Hadits riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik yang menyebutkan bahwa nikah itu adalah sunnah Nabi. Kedua riwayat tersebut dapat dilihat dalam AL-Hafizh Syihabuddin al-Asqalani, *Fath al-Barry*, Juz XI (Mesir: Syarikah Maktabah wa Muthaba'ah al-Baby al-Halaby wa Awladih, 1959), hal.5-6.

- <sup>3</sup> Tidak ada kesepakatan fuqaha mengenai jumlah rukun nikah karena sebagian mereka memasukkan sesuatu unsur menjadi rukun nikah sedangkan yang lain menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sahnya nikah. Abdul Rahman al-Jaziry menyebutkan bahwa rukun nikah itu hanyalah ijab, yaitu lafaz yang datang dari wali atau orang yang berdiri dipihaknya, dan kabul, yakni lafaz yang berasal dari pihak suami atau wakilnya. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu suami, isteri, wali, mahar, suami isteri, dan sighth. Lihat Abdul Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala Masdabib al-Arba'ah* Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hal.12. Berkaitan dengan syarat nikah, Abu Hanifah menilai wali bukan merupakan rukun nikah dan bukan pula sebagai syarat sahnya nikah, tetapi hanya sekedar perbuatan yang terpuji (*istishab*) saja. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *op.,cit.*, hal.123. Menurut Hanafi dan Syafi'i, saksi merupakan sahnya nikah, Demikian pula mahar (*mas kawin*). Namun yang pasti, menurut Sayid Sabiq bahwa akad nikah merupakan ijab kabul yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Pihak yang melakukan akad itu memiliki kecakapan, yaitu waras, baligh, dan merdeka. B. Masing-masing pihak memiliki wewenang yang penuh untuk melakukan akad. C. Kabul tidak boleh menyalahi ijab, kecuali kalau hal itu menguntungkan pihak yang berijab. D. Hendaknya kedua belah pihak yang berakad berada dalam satu majelis yang berijab. Lihat Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy, 1973). Hal. 34-36
- <sup>4</sup> Abul 'Ala al-Maududi, *Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim*, Terjemahan Osman Ralibi (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hal.79
- <sup>5</sup> Zakiyah Darajat, *Perkawinan yang Bertanggung Jawab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hal. 10.
- <sup>6</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, 1980, hal. 346
- <sup>7</sup> Ibn Rusyd, *Bidayat-u-al-Mujtabid wa Nihayat-u-al-Mugtashid*, juz II, Penerbit Semarang, tt, hal.30.
- <sup>8</sup> *Ibid.*
- <sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II Nidham al-Ushrah al-Hudud wa al-Jinayat, al-Figgkry, Cet. IV, 1404 H. Hal. 85.

- <sup>10</sup> Yusuf al-Qhardawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Maktabah al-Islami, Beirut, 1978, hal.181.
- <sup>11</sup> Op.,cit, hal.120.
- <sup>12</sup> Ibid
- <sup>13</sup> Ibn Rusyd, op.cit, hal. 329.
- <sup>14</sup> Abdurrahman bin Abdurrahman Syumailah al-Ahdal, *Al-Inkibat-u-al-Fasidah*(Dirasah Fiqhiyah Muqarranah), Al-Maktabah al-Dauliyah, Al-Riyadh, 1984, hal.225; Lihat pula Ibn Qadamah, *Al-Mughnyz* VI, Maktabah al-Riyadh Haditsah, tt hal.601.
- <sup>15</sup> Lihat, Ibn Atsir, *Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar*, Jilid III, Dar al-Fikry, 1979, hal.343.
- <sup>16</sup> Abdurrahman bin Abdurrahman Syumailah al-Ahdal, op.cit., hal 255; Lihat Abdurrahman al-Jaziry, *Al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah* , Juz IV. Dar al-Haya'ie al-Turats al-'Arabiyy, Beirut, Libanon, 1969, hal.515.
- <sup>17</sup> Ibid.,
- <sup>18</sup> Ibn Qadamah, op.cit, hal. 601.
- <sup>19</sup> Ibid.,
- <sup>20</sup> Abdurrahman bin Abdurrahman Syumailah al-Ahdal, *Al-Inkibat-u-al-Fasidah*(Dirasah Fiqhiyah Muqarranah), Al-Maktabah al-Dauliyah, Al-Riyadh, 1984, hal.148.
- <sup>21</sup> Sayid Sabiq., loc. Cit.
- <sup>22</sup> Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan, Jilid I, Yayasan Ihya Ulumuddin, Jakarta, 1971, hal. 67-69.
- <sup>23</sup> Hasannain Makhluf, *al-Mawrits Fi, al-Syari'at al-Islamiyyah*, Matba al-Madani, tt., 1976, hal. 196

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yamunu, Jakarta, 1969.
- Abul 'Ala al-Maududi, *Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim*, Bulan Bintang, Jakarta, 1968.
- Zakiyah Darajat, *Perkawinan yang Bertanggung Jawab*, Bulan Bintang, Jakarta, 1980.
- Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1980.
- Ibn Rusyd, *Bidayat-u-al-Mujtahid wa Nibayat-u-al-Mugtashid*, Semarang, tt,
- Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Nizam al-Ushrah al-Hudud wa al-Jinayat, Maktabah Islami, Beirut, 1980
- Yusuf al-Qhardawi, *Al-Halal wa al-Harami fi al-Islam*, Maktabah al-Islami, Beirut, 1978
- Abdurrahman bin Abdurrahman Syumailah al-Ahdal, *Al-Inkiabat-u-al-Fasidab*(Dirasah Fiqhiyah Muqarrannah), Al-Maktabah al-Dauliyah, Al-Riyadh, 1984
- Ibn Qudamah, Al-Mughny, Maktabah al-Riyadh Hadisah, t.t.
- Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazhabib al-Arba'ah*, Dar al-Haya'i al-Turas al-Arabi, Beirut, 1969.
- Wahbah al-Zuhaidi, *al-Fiqhal-Islami wa Adillatubu* Dar al-Fikr, 1985
- Ibrahim Husen, *Fiqh Perbandingan*, Yayasan Ihya Ulumuddin, Jakarta, 1971.
- Hasanain Muhammad Mahluf, *Al-Mawaris fi al-Syari'at al-Islamiyyah*, Matba' al-Madani, 1976

### Tentang Penulis

**Agus Salim, Nst**, dosen tetap pada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau menyelesaikan Studi Program S1 di IAIN Imam Bonjol Padang. S2 di IAIN Susqa Pekanbaru dan sekarang sedang studi S3 di UIN Suska Riau pada konsentrasi Hukum Islam.